



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR 453 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN PONDOK KELAPA
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 154 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

MEIKY HELMANSYAH

Salinan sesuai dengan asliya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Hengki Jun'ian Noprianto

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 453 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN PONDOK
KELAPA KABUPATEN BENGKULU
TENGAH TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2024**

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1.	MUHAMMAD MUHTAROM	LAKI-LAKI	ABU SAKIM
2.	RUSTI EPIKAH	PEREMPUAN	ABU SAKIM
3.	ABDUL CHOLIK	LAKI-LAKI	ABU SAKIM
1.	NADILA OKTAVIA	PEREMPUAN	BINTANG SELATAN
2.	MERDIANA	PEREMPUAN	BINTANG SELATAN
3.	AFAR AZIS RAHMAN	LAKI-LAKI	BINTANG SELATAN
1.	DEWI KARTINI	PEREMPUAN	HARAPAN
2.	ALEXANDER JUMASDE	LAKI-LAKI	HARAPAN
3.	SYAFRUDIN	LAKI-LAKI	HARAPAN
1.	REKI IRAWAN	LAKI-LAKI	KEMBANG AYUN
2.	EKO ADE SAPUTRA	LAKI-LAKI	KEMBANG AYUN
3.	YOSI SANDORA	PEREMPUAN	KEMBANG AYUN
1.	PIYEN TINORA	PEREMPUAN	PADANG BETUAH
2.	RESI YULIA	PEREMPUAN	PADANG BETUAH
3.	SANDI HANDAYANI	PEREMPUAN	PADANG BETUAH
1.	ARUN ARUNI	LAKI-LAKI	PAGAR DEWA
2.	MIRWANSYAH	LAKI-LAKI	PAGAR DEWA
3.	MITA HERAWATI	PEREMPUAN	PAGAR DEWA
1.	MAHMUD YAHYA SAPUTRA	LAKI-LAKI	PANCA MUKTI
2.	SOFYANI	PEREMPUAN	PANCA MUKTI
3.	EVIE NOPITASARI	PEREMPUAN	PANCA MUKTI
1.	RAHAYU PUTRI PURNAMA BISMAINI	PEREMPUAN	PASAR PEDATI
2.	HERMI MULYATI	PEREMPUAN	PASAR PEDATI
3.	CICI ANDRIANI	PEREMPUAN	PASAR PEDATI
1.	RIKHA YULIANTI ARSYAD	PEREMPUAN	PEKIK NYARING
2.	NATASYA AURA NANDHITA	PEREMPUAN	PEKIK NYARING
3.	MAGFIRA ANGGRAINI	PEREMPUAN	PEKIK NYARING
1.	DONNA FITRIA INDRIANI ARDI	PEREMPUAN	PONDOK KELAPA
2.	ANDRI SUPRIADI	LAKI-LAKI	PONDOK KELAPA

3.	HARTAWAN AMARLI	LAKI-LAKI	PONDOK KELAPA
1.	MOCH IMRON FAWZI	LAKI-LAKI	SIDODADI
2.	SUSWANTI	LAKI-LAKI	SIDODADI
3.	SANTI SUWADI	PEREMPUAN	SIDODADI
1.	PIKI LIZARMAN	LAKI-LAKI	SIDOREJO
2.	UMI KHOIRUM	PEREMPUAN	SIDOREJO
3.	RISMA MELIYANA	PEREMPUAN	SIDOREJO
1.	ISMAN KARYONO	LAKI-LAKI	SRI KUNCORO
2.	DEWI FRISSILA	PEREMPUAN	SRI KUNCORO
3.	ALIZA KURNIATI	PEREMPUAN	SRI KUNCORO
1.	BINTANG ADITAMA	LAKI-LAKI	SRIKATON
2.	SILFIANI NUR AISYAH	PEREMPUAN	SRIKATON
3.	ELMAN PRAYOGI	LAKI-LAKI	SRIKATON
1.	AINUN CAHYATI	PEREMPUAN	SUNDA KELAPA
2.	NUR ZAINAB	PEREMPUAN	SUNDA KELAPA
3.	M SYAH JOHAN, S.T	LAKI-LAKI	SUNDA KELAPA
1.	ANTONI EFENDI	LAKI-LAKI	TALANG BOSENG
2.	NOVIA PUSPITASARI	PEREMPUAN	TALANG BOSENG
3.	NERI SUSANTI	PEREMPUAN	TALANG BOSENG
1.	SEPTI PERMATA SARI	PEREMPUAN	TALANG PAUH
2.	HAMDANI MAHYUDIN	LAKI-LAKI	TALANG PAUH
3.	LESI TRI YULIANA	PEREMPUAN	TALANG PAUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

MEIKY HELMANSYAH

Salinan sesuai dengan asliya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Hengki Jum'an Noprianto